

PERANGKAT DAERAH - SOTK - PERUBAHAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.15, LD 2025/NO.15, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dibutuhkan penyesuaian terhadap kewenangan Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan; bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada Masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan yaitu Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2025

- Penjelasan : 2 Hlm.